



PUTUSAN

Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/31 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pajagalan RT. 005 RW. 004 Desa Majakerta
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Terdakwa Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana ditangkap tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA AZHARI WIBISANA Bin WAHYU**

WIBISANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dalam dakwaan primair tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa **RAMA AZHARI WIBISANA Bin WAHYU**

WIBISANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman,"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMA AZHARI WIBISANA Bin WAHYU WIBISANA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja (dengan berat netto awal 7,8675 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 6,3994 gram);
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Vivo berisi simcard Telkomsel dengan No. 082128798012

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa RAMA AZHARI WIBISANA Bin WAHYU WIBISANA bersama-sama dengan RIVAL RIANTO Bin TOTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sekitar lapang stadion GBLA Gedebage Kota Bandung, akan tetapi karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dan Rival Rianto Bin Toto (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi Instagram ke pemilik akun dengan nama undrcontrol (daftar pencarian orang/DPO) menggunakan *hand phone* merk Vivo dengan simcard

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 082128798012 milik Terdakwa dan mentransferkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis ganja tersebut ke nomor rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa, Terdakwa tidak ingat). Tidak lama kemudian pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol (daftar pencarian orang/DPO) mengirimkan map atau peta lokasi dimana narkoba jenis ganja tersebut tersimpan yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dengan mengikuti petunjuk atau arahan sesuai dengan map atau peta yang sebelumnya diberikan oleh pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol (daftar pencarian orang/DPO) sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum berisi plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang tersimpan di bawah tembok gardu PLN sekitar lapang stadion GBLA Gedebage Kota Bandung dan membawanya ke gudang didaerah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung kemudian di gudang tersebut Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sebagian narkoba jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) linting menggunakan kertas paphir yang selanjutnya masing-masing menggunakan atau mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting hingga habis dan tidur di gudang tersebut;

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) bangun kemudian mengambil kembali sebagian narkoba jenis ganja dan melintangnya menggunakan kertas paphir menjadi 2 (dua) linting yang selanjutnya Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpannya dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah kontrakan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kampung Pajagalan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut. Sesampainya ditempat tersebut, Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan atau meletakkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja diatas karpet rumah sedangkan Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja dibawah karpet dalam 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan hendak menggunakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



narkotika tersebut, namun belum sempat menggunakan pada jam 11.00 WIB datang saksi Heri Kiswanto, saksi Rahmat Wijaya, saksi Berry Prasetya Putra, saksi Getmy Maputra dan saksi Ade Kriswevianto (kelimanya anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan ciri-ciri dimiliki Terdakwa dan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga mengamankan Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkotika jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet dan sebelumnya narkotika jenis ganja tersebut disimpan oleh Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet dirumah kontrakan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sebelumnya narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa. Setelah saksi Heri Kiswanto, saksi Rahmat Wijaya, saksi Berry Prasetya Putra, saksi Getmy Maputra dan saksi Ade Kriswevianto melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa bersama Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli kepada pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol (daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ketika Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan permufakatan untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL163DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 7,8675 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 6,3994 gram;
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa RAMA AZHARI WIBISANA Bin WAHYU WIBISANA bersama-sama dengan RIVAL Rianto Bin TOTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Pajagalan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di rumah kontrakan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kampung Pajagalan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan sebelumnya Terdakwa bersama Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mendapatkan narkotika jenis ganja dari pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol (daftar pencarian orang/DPO) kemudian Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan atau meletakkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkotika jenis ganja diatas karpet rumah sedangkan Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dibawah karpet dalam 1 (satu) lembar kertas warna coklat dan hendak menggunakan narkotika tersebut, namun belum sempat menggunakan pada jam 11.00 WIB datang saksi Heri Kiswanto, saksi Rahmat Wijaya, saksi Berry Prasetya Putra, saksi Getmy Maputra dan saksi Ade Kriswevianto (kelimanya anggota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan ciri-ciri dimiliki Terdakwa dan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga mengamankan Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet dan sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut disimpan oleh Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet dirumah kontrakan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sebelumnya narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa. Setelah saksi Heri Kiswanto, saksi Rahmat Wijaya, saksi Berry Prasetya Putra, saksi Getmy Maputra dan saksi Ade Kriswevianto melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa bersama Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui jika seluruh narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang didapat dari pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol (daftar pencarian orang/DPO) dan ketika Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rival Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL163DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku kepala Pusat Laboratorium Narkoba menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana, berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 7,8675 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 6,3994 gram;
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif Narkoba** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Kiswanto Bin Maman Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Kampung Pajagalan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Rival Rianto;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan rekan yang lain diantaranya Saksi Berry Prasetya Putra, Rahmat Wijaya, Getmy Maputra dan Ade Kriswevianto;
 - Bahwa awalnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan ciri-ciri dimiliki Terdakwa dan Saksi Rival Rianto;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkotika jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet di rumah kontrakan Saksi Rival Rianto;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rival Rianto kemudian Terdakwa bersama Saksi Rival Rianto mengakui jika seluruh narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto yang didapat dari pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol ;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rival Rianto kemudian Terdakwa dan Saksi Rival Rianto mengakui

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet dan sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut disimpan oleh Saksi Rival Rianto selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet dirumah kontrakan Saksi Rival Rianto dan sebelumnya narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa dan Saksi Rival Rianto yang mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol kemudian Saksi bersama rekan yang lain melakukan pengembangan untuk menangkap pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol namun tidak diketemukan sehingga masuk dalam daftar pencarian orang/DPO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Berry Prasetya Putra Bin Ayi Suhendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Kampung Pajagalan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Rival Rianto;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan rekan yang lain diantaranya Saksi Heri Kiswanto, Rahmat Wijaya, Getmy Maputra dan Ade Kriswevianto;

- Bahwa awalnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan ciri-ciri dimiliki Terdakwa dan Saksi Rival Rianto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet dirumah kontrakan Saksi Rival Rianto;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rival Rianto kemudian Terdakwa bersama Saksi Rival Rianto mengakui jika seluruh narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto yang didapat dari pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol ;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rival Rianto kemudian Terdakwa dan Saksi Rival Rianto mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet dan sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut disimpan oleh Saksi Rival Rianto selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet dirumah kontrakan Saksi Rival Rianto dan sebelumnya narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa dan Saksi Rival Rianto yang mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol kemudian Saksi bersama rekan yang lain melakukan pengembangan untuk menangkap pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol namun tidak diketemukan sehingga masuk dalam daftar pencarian orang/DPO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Rival Rianto Bin Toto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rival Rianto bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja secara patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rival Rianto menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis ganja melalui aplikasi Instagram ke pemilik akun dengan nama undrcontrol menggunakan *hand phone* merk Vivo dengan simcard nomor 082128798012 milik Terdakwa dan mentransferkan uang sebesar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis ganja tersebut ke nomor rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa, Terdakwa tidak ingat). Tidak lama kemudian pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol mengirimkan map atau peta lokasi dimana narkoba jenis ganja tersebut tersimpan yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rival Rianto pergi dengan mengikuti petunjuk atau arahan sesuai dengan map atau peta yang sebelumnya diberikan oleh pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum berisi plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang tersimpan di bawah tembok gardu PLN sekitar lapang stadion GBLA Gedebage Kota Bandung dan membawanya ke gudang didaerah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung kemudian di gudang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto mengambil sebagian narkoba jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) linting menggunakan kertas pahpir yang selanjutnya masing-masing menggunakan atau mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting hingga habis dan tidur di gudang tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Terdakwa berada di Kampung Pajagalan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung datang anggota Kepolisian Resor Kota Bandung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet dan sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut disimpan oleh Saksi selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet di rumah kontrakan Saksi dan sebelumnya narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa seluruh narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang patungan milik Saksi dan milik Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika Saksi bersama Terdakwa melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rival Rianto bersepakat untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rival Rianto menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi Instagram ke pemilik akun dengan nama undrcontrol menggunakan *hand phone* merk Vivo dengan simcard nomor 082128798012 milik Terdakwa dan mentransferkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis ganja tersebut ke nomor rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa, Terdakwa tidak ingat). Tidak lama kemudian pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol mengirimkan map atau peta lokasi dimana narkotika jenis ganja tersebut tersimpan yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rival Rianto pergi dengan mengikuti petunjuk atau arahan sesuai dengan map atau peta yang sebelumnya diberikan oleh pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum berisi plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang tersimpan di bawah tembok gardu PLN sekitar lapang stadion GBLA Gedebage Kota Bandung dan membawanya ke gudang didaerah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung kemudian di gudang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto mengambil sebagian narkotika jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) linting menggunakan kertas pahpir yang selanjutnya masing-masing menggunakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



atau mengonsumsi sebanyak 1 (satu) linting hingga habis dan tidur di gudang tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto berada di Kampung Pajagalan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung datang anggota Kepolisian Resor Kota Bandung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rival Rianto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet dan sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut disimpan oleh Saksi Rival Rianto selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet dirumah kontrakan Saksi Rival Rianto dan sebelumnya narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis ganja (dengan berat netto awal 7,8675 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 6,3994 gram);
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo berisi *sim card* Telkomsel dengan No. 082128798012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rival Rianto bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja secara patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rival Rianto menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis ganja melalui aplikasi Instagram ke pemilik akun dengan nama undrcontrol menggunakan *hand phone* merk Vivo dengan simcard nomor 082128798012 milik Terdakwa dan mentransferkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis ganja tersebut ke nomor rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa, Terdakwa tidak ingat). Tidak lama kemudian pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol mengirimkan map atau peta lokasi dimana narkoba jenis ganja tersebut tersimpan yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto pergi dengan mengikuti petunjuk atau arahan sesuai dengan map atau peta yang sebelumnya diberikan oleh pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum berisi plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang tersimpan di bawah tembok gardu PLN sekitar lapang stadion GBLA Gedebage Kota Bandung dan membawanya ke gudang didaerah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung kemudian di gudang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto mengambil sebagian narkoba jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) linting menggunakan kertas pahpir yang selanjutnya masing-masing menggunakan atau mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting hingga habis dan tidur di gudang tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Rival Rianto berada di Kampung Pajagalan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung datang anggota Kepolisian Resor Kota Bandung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rival Rianto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet dan sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut disimpan oleh Saksi Rival Rianto selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet dirumah kontrakan Saksi Rival Rianto dan sebelumnya narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Rival Rianto melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL163DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juli

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana, berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 7,8675 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 6,3994 gram;
- dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman..
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika yaitu : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dengan demikian kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2009, dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum serta dianggap telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

Bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*) melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 hal.187).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rival Rianto Bin Toto bersepakat untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rival Rianto menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi Instagram ke pemilik akun dengan nama undrcontrol menggunakan *hand phone* merk Vivo dengan simcard nomor 082128798012 milik Terdakwa dan mentransferkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis ganja tersebut ke nomor rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa, Terdakwa tidak ingat). Tidak lama kemudian pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol mengirimkan map atau peta lokasi dimana narkotika jenis ganja tersebut tersimpan yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto pergi dengan mengikuti petunjuk atau arahan sesuai dengan map atau peta yang sebelumnya diberikan oleh pemilik akun Instagram dengan nama undrcontrol sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum berisi plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang tersimpan di bawah tembok gardu PLN sekitar lapang stadion GBLA Gedebage Kota Bandung dan membawanya ke gudang didaerah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung kemudian di gudang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto mengambil sebagian narkotika jenis ganja tersebut dan melingtingnya menjadi 2 (dua) linting menggunakan kertas paphir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya masing-masing menggunakan atau mengonsumsi sebanyak 1 (satu) linting hingga habis dan tidur di gudang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Rival Rianto berada di Kampung Pajagalan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung datang anggota Kepolisian Resor Kota Bandung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rival Rianto dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) linting narkoba jenis ganja yang tergeletak atau tersimpan diatas karpet dan sebelumnya narkoba jenis ganja tersebut disimpan oleh Saksi Rival Rianto selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan dibawah karpet dirumah kontrakan Saksi Rival Rianto dan sebelumnya narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL163DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku kepala Pusat Laboratorium Narkoba menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana, berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 7,8675 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 6,3994 gram;
- dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli ganja seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan cara berpatungan dengan Saksi Rival Rianto dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rival Rianto menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL163DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa barang yang dibeli Terdakwa adalah ganja maka unsur “tanpa hak membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi;

Ad.3. unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap terdapat kesepakatan yang dijalin antara Terdakwa dan Saksi Rival rianto untuk membeli ganja yang diwujudkan dengan cara memesan ganja tersebut melalui akun Instagram dengan nama undrcontrol seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan cara berpatungan dengan Saksi Rival Rianto dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rival Rianto menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka telah terjadi permufakatan jahat Antara Terdakwa dengan Saksi Rival Rianto untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis ganja (dengan berat netto awal 7,8675 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 6,3994 gram) dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Vivo berisi *sim card* Telkomsel dengan No. 082128798012 yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Azhari Wibisana Bin Wahyu Wibisana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Perbuatan Jahat Secara Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba jenis ganja (dengan berat netto awal 7,8675 gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 6,3994 gram);
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Vivo berisi *sim card* Telkomsel dengan No. 082128798012

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H., Nurhayati Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Andi Wildan Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, SH.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)